



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Perlindungan Hukum Bagi Kolumnis Dan/Atau Kontributor Lepas Beserta Karya
Yang Dihasilkan**

- Pemohon** : **Yayang Nanda Budiman**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. yang berprofesi sebagai penulis lepas (*freelance writer*) dan kolumnis di berbagai media nasional, daerah maupun media alternative. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, berprofesi sebagai penulis lepas (*freelance writer*) dan kolumnis di berbagai media nasional, daerah maupun media alternatif. Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian, yakni berpotensi menimbulkan kerentanan hukum karena tidak adanya perlindungan hukum bagi kolumnis atau kontributor lepas dalam menjalankan profesi sehingga dapat menjadi sasaran kriminalisasi tanpa melalui mekanisme penyelesaian etik dan administratif oleh Dewan Pers sebagaimana mestinya, terlebih produk tulisanpun tidak

memiliki kepastian hukum apakah termasuk kategori karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab redaksi ataukah bukan. Oleh karenanya, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma dan Penjelasan yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999.

Bahwa ihwal norma Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 tidak memberikan perlindungan hukum bagi kolumnis dan/atau kontributor lepas menjalankan profesinya serta tidak memberikan kepastian perihal tulisan atau opini sebagai karya jurnalistik guna memperoleh perlindungan dari redaksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perihal dalil tersebut, hal mendasar yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah posisi seorang kolumnis dan/atau kontributor lepas dipersamakan dengan wartawan yang mengharuskan ketentuan dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 ditambah dengan frasa “kolumnis dan kontributor lepas” sehingga rumusan norma Pasal 8 UU 40/1999 dimaknai menjadi: “dalam melaksanakan profesinya wartawan, kolumnis dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum”. Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan demikian akan berakibat pada jaminan perlindungan hukum yang sama bagi kolumnis dan/atau kontributor lepas dengan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 8 UU 40/1999. Bilamana Pasal 8 UU 40/1999 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, tidak bisa tidak pemaknaan tersebut akan berdampak, antara lain, terhadap substansi Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang juga dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sekalipun disusun dalam 2 (dua) dalil yang terpisah, oleh karena keduanya memiliki kelindan, yaitu sama-sama menghendaki adanya perlindungan hukum atas profesi kolumnis dan/atau kontributor lepas dan karya yang dihasilkan antara lain meliputi kolom atau opini, maka Mahkamah mempertimbangkan kedua dalil Pemohon dalam satu kesatuan.

Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pengertian “wartawan” yang termaktub dalam Pasal 1 angka 4 UU 40/1999 adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan sistematis, ketentuan Pasal 7 UU 40/1999 dapat dimaknai memberikan batasan perihal pengertian wartawan, yaitu (1) tergabung dalam organisasi profesi wartawan dan (2) terikat dengan kode etik jurnalistik. Meskipun demikian, pengertian yang dimuat dalam UU 40/1999 tidak secara jelas mengatur ihwal hubungan antara wartawan dengan perusahaan pers. Oleh karenanya, kerap muncul pertanyaan dan sekaligus persoalan, apakah dalam rangka memenuhi keteraturan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta sekaligus dalam menegaskan anggapan sebagai sebuah profesi (pekerjaan), seorang wartawan harus bernaung dalam suatu perusahaan pers. Secara lebih sederhana, apakah seorang yang berprofesi sebagai wartawan harus selalu memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pers. Dalam kenyataannya dan perkembangan mutakhir profesi wartawan secara global, terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah *freelance journalism* yang dimaknai sebagai wartawan yang merdeka dalam hubungan kerja atau *self-employed journalist* dan tidak terikat dengan perusahaan pers dalam kaitannya dengan hubungan timbal-balik dalam hubungan kerja antara hasil pekerjaan yang diberikan dengan gaji atau fasilitas yang diterima.

Bahwa Pasal 8 UU 40/1999 menjadi dasar yang mengatur perlindungan hukum bagi wartawan saat melaksanakan profesinya, yakni melaksanakan tugas jurnalistik, sebagai bagian dari komitmen negara terhadap kemerdekaan pers yang dalam Pasal 1 angka 4 UU 40/1999 ditegaskan secara eksplisit dilakukan oleh seseorang dengan profesi sebagai wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini, kata “teratur” menunjukkan aktivitas seorang wartawan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 UU 40/1999, prinsip “teratur” tersebut

mengharuskan seorang wartawan untuk bernaung dalam suatu perusahaan pers. Dalam menjalankan profesinya secara profesional, Pasal 7 UU 40/1999 menentukan seorang wartawan bebas memilih organisasi wartawan serta memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam perkembangannya, sebagai bagian dari upaya menunjang profesionalitas dimaksud, seorang wartawan harus dinyatakan lulus ujian kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang diakui Dewan Pers. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 40/1999, sekalipun dinyatakan bebas untuk memilih organisasi wartawan, ketentuan ini tetap mengharuskan seorang wartawan untuk berada dalam suatu organisasi wartawan.

Bahwa meskipun pengertian wartawan yang termaktub dalam UU 40/1999 dimaknai sebagai seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, tergabung dalam organisasi profesi dan terikat dengan kode etik jurnalistik, namun demikian, kerap muncul pandangan seorang wartawan tidak selalu harus berada di bawah naungan perusahaan pers. Dalam hal ini, selama dan sepanjang seseorang mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan dalam profesi wartawan, tergabung dalam salah satu organisasi profesi wartawan dan terikat dengan kode etik jurnalistik maka yang bersangkutan digolongkan sebagai seorang dengan profesi wartawan, sehingga seharusnya memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 40/1999. Namun terlepas dari pandangan tersebut, orang yang tidak dapat dikategorikan termasuk dalam profesi wartawan meskipun yang bersangkutan kerap menerbitkan karya yang dimuat dalam publikasi, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, tidak dapat dikelompokkan wartawan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 40/1999. Orang dimaksud, umumnya adalah pakar bidang keilmuan tertentu atau tokoh-tokoh publik yang memanfaatkan ruang publik pada media-media pers untuk menyampaikan opini atau ekspresi pribadi. Hal yang sama terjadi dalam penggunaan istilah “kolumnis”, sebagaimana didalilkan dalam permohonan *a quo*. Dalam hal ini, seorang wartawan dapat menjadi pengisi tetap dalam sebuah ruang kolom yang diterbitkan secara rutin oleh sebuah media, yang bersangkutan dapat disebut sebagai kolumnis. Selain itu, sebutan “kolumnis” dapat disematkan pada masyarakat yang memanfaatkan ruang dalam penerbitan media cetak atau elektronik untuk menyampaikan opini pribadinya dalam rangka mengekspresikan pendapat. Namun demikian, yang bersangkutan tidaklah dapat dilindungi dalam rezim Pasal 8 UU 40/1999 karena tidak dapat dikategorikan berprofesi sebagai wartawan.

Bahwa Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal ruang lingkup dari perlindungan atas kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of expression*) dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*). Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai suatu hak konstitusional diatur secara tersurat sebagai hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap [vide Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]; hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat [vide Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]; dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi [vide Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945]. Sebagai hak konstitusional, jaminan perlindungannya berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Sementara itu, kemerdekaan pers secara lebih khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 40/1999. Adapun bentuk kemerdekaan pers dielaborasi dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini, bentuk kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memiliki kemiripan dengan bentuk hak atas kebebasan pers yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 40/1999. Akan tetapi, kemerdekaan pers memiliki subjek yang lebih khusus, yaitu berlaku hanya bagi dunia pers, yaitu wartawan termasuk perusahaan pers. Bahkan, terdapat semacam keistimewaan yang diberikan undang-undang atas keberlakuan kemerdekaan pers bagi seorang wartawan, yaitu dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai “hak tolak” [vide Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999]. Perbedaan ini tentu berlaku bagi wartawan yang menyampaikan informasi di media dengan masyarakat umum yang menyebarluaskan gagasan pada media massa dalam rangka kebebasan berpendapat dan

berekspresi. Ruang lingkup yang diatur dalam UU 40/1999 sebatas pengaturan yang menyangkut ekosistem dalam dunia pers.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah menafsirkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 40/1999 juga meliputi perlindungan hukum terhadap kolumnis dan/atau kontributor lepas, menurut Mahkamah, UU 40/1999 dibentuk untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dengan wartawan yang berperan sebagai pilar utama kemerdekaan pers nasional. Adapun wartawan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU 40/1999 adalah wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur, terikat pada kode etik jurnalistik, dan terafiliasi dengan perusahaan pers berbadan hukum sepanjang menjalankan kewajibannya secara sah. Dalam hal ini, kolumnis dan/atau kontributor lepas, sepanjang memenuhi kriteria dimaksud, mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 UU 40/1999. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka kolumnis dan/atau kontributor lepas tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU 40/1999. Pengaturan demikian bukan merupakan bentuk diskriminasi atau perbedaan perlakuan di hadapan hukum sebagaimana dalil Pemohon karena meskipun tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 UU 40/1999, bukan berarti kolumnis dan/atau kontributor lepas tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini, secara hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang melaksanakan hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kolumnis dan/atau kontributor lepas dimaksud dilindungi antara lain oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa ihwal Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang dimohonkan Pemohon karena berkelindan dengan pemaknaan yang dimohonkan dalam Pasal 8 UU 40/1999, pada pertimbangan hukum sebelumnya telah diuraikan berkenaan dengan kapasitas dan kriteria pihak yang dapat dikategorikan termasuk dalam profesi wartawan. Sebagai konsekuensinya, produk atau hasil kerja dari wartawan disebut sebagai karya jurnalistik. Sementara itu, pihak yang tidak memenuhi kriteria sebagai profesi wartawan maka produknya tidak dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik meskipun karyanya dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitasnya, Dewan Pers telah memberikan pengertian dan pemahaman mengenai definisi “karya jurnalistik”, yaitu merupakan produk, konten, atau hasil kerja dari wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik [vide Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025]. Dengan demikian, karya yang ditulis oleh masyarakat umum, misalnya berupa opini, rubrik tertentu dan lain-lain, meski melalui proses “kurasi” dari editor tidaklah dikategorikan sebagai karya jurnalistik sehingga tidak menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan pers.

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 tidak memberikan kepastian hukum terhadap tulisan/opini sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan dari redaksi. Berkenaan dengan penjelasan norma undang-undang, sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penafsiran dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 tidak dapat dilepaskan dari norma yang diatur dalam Pasal 12 UU 40/1999 yang mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dengan tujuan

memberikan kepastian hukum melalui badan hukum sebagai wujud transparansi usaha penerbitan media. Hal demikian penting sebagai wujud akuntabilitas perusahaan pers dalam pertanggungjawaban karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan sebagai bagian dari pemberitaan wartawan. Artinya, pengumuman sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 hanya berkait dengan karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Adanya *disclaimer* pada banyak perusahaan pers yang menurut Pemohon menggeser beban tanggung jawab dari institusi pers kepada individu penulis lepas, menurut Mahkamah, *disclaimer* dimaksud merupakan bentuk penegasan dan sekaligus selaras dengan Pasal 12 UU 40/1999 dan Penjelasannya serta merupakan bentuk transparansi identitas perusahaan pers berkait dengan karya jurnalistik sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemberitaan. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan perlindungan diri yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.